

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Hakikat manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dengan masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan (Basyir 2000.11). Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Dalam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua spek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi (Antonio 2001.5). Sebagai sistem kehidupan, islam memberi warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan spiritual.

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleks nya permasalahan dalam kegiatan muamalah pada saat sekarang ini, manusia sering menimbulkan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam permasalahan tersebut kita sebagai manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah SWT untuk menemukan solusi dari masalah tersebut berdasarkan prinsip prinsip hukum Islam yang mempunyai tujuan umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya dalam permasalahan jual beli, hutang piutang, mudharabah, gadai, sewa menyewa dan lain-lain. Persoalan muamalah ini merupakan sesuatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Oleh karena itu syariat muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk global dan umum, dengan mengemukakan perspektif dan norma yang menjamin prinsip dalam bermuamalah antara sesama manusia (Haroen 2007.8).

Hukum Islam sendiri juga mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan

kewajiban, agar ketertiban hidup masyarakat dapat tercapai, karena hak dan kewajiban adalah sisi yang saling terkait. Dalam transaksi jual-beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang yang telah diserahkan. Begitu juga dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pelaku usaha dapat dikatakan sebagai penyedia barang atau jasa sehingga dari hasil produksinya ditawarkan/dijual kepada konsumen. Sedangkan konsumen itu sendiri adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya.

Karena minimnya pengetahuan dalam bidang muamalah banyak kalangan muslim pada saat menjumpai keraguan dalam bermuamalah mengabaikan etika dan nilai-nilai keislaman, bagi sebagian pihak tujuan bisnis hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan laba saja. Anggapan aspek moralitas dalam persaingan bisnis hanya sebagai penghalang untuk meraih kesuksesan. Tetapi bagi sebagian pelaku bisnis lainnya berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika, karena etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecualikan aktivitas bisnis (transaksi jual-beli) secara umum. Jual-beli merupakan perbuatan yang sah dan mulia, hal ini dapat di pertegas dengan Q.S Annisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan

salah satu pihak. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul. Adanya rukun jual-beli, dan syarat lainnya, para pihak yang bertransaksi jualbeli akan membentuk suatu akad. Salah satu unsur terbentuknya akad adalah ada sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat harus diindahkan. Dengan demikian, setiap muslim haruslah mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual-beli saat melakukan transaksi. Orang yang terjun dalam dunia bisnis, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (fasid). Ini bertujuan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Seperti kasus yang terjadi di Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang salah satu penjual helm kaki lima atau yang memakai mobil menjual helm tidak berdasarkan syarat SNI(Standar Nasional Indonesia) yang mana penjual helm tersebut memperjualbelikan helm palsu yang tidak memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia(SNI). Hal ini dapat merugikan konsumen karena bisa berakibat fatal bagi keselamatan konsumen yang membeli helm tersebut. Berikut pernyataan wawancara dengan penjual kaki lima: “saya memperjual belikan helm non-SNI, karena besarnya permintaan dari pembeli dan pembeli mau nya yang murah-murah, tetapi saya beritahu bahwa helm tersebut bukan SNI”.

Tabel 1.1
Data Penjual dan Pembeli Helm non-SNI

No.	Penjual	Pembeli
1.	Toko Istana Helm	Roofi
2.	Toko Lettane Riding Gear	Aulia
3.	Toko Helm Harmen	Fauzia
4.	Toko Helm Kaki Lima	
5.	Toko Helm Mak Uniang	

Sumber: Data diperoleh dari wawancara Penjual dan pembeli di Kota Padang

Seperti dalam prinsip Fikih Muamalah yaitu prinsip amanah yang mana penjual harus berlaku jujur dalam memperjual belikan barang dagangannya. Helm yang dijual oleh pedagang memiliki cacat terhadap barang dari segi berat dan Logo SNI helm tersebut yang mana dalam syarat SNI tersebut helm harus terbuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, logo SNI harus berupa cetak timbul bukan stiker dan posisinya benar, hal ini penjual telah melanggar syarat dan ketentuan dari syarat tersebut serta melanggar prinsip Fikih Muamalah yaitu prinsip amanah.

Menanggapi kasus yang terjadi di Kota Padang penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih rinci helm yang di perjual belikan tidak sesuai syarat SNI dan prinsip Fikih Muamalah. Penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji nya dengan judul **“Peredaran Helm Non SNI Di Kota Padang Perspektif Fikih Muamalah”**

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa para distributor masih memperjual belikan helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang?

1. 3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang?
2. Bagaimana pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Helm Yang Tidak Memenuhi Syarat SNI di Kota Padang?

1. 4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli helm yang tidak memenuhi standar SNI di Kota Padang
2. Untuk menganalisis perspektif Fikih Muamalah terhadap penjualan helm yang tidak memenuhi standar SNI di Kota Padang

1. 5. Singnifikasi Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan yang berarti, baik dalam pengembangan teori maupun penerapannya di masyarakat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah khazanah keilmuan pada bidang kajian yang diteliti, tetapi juga memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya:

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana jual beli helm non SNI di Kota padang
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi diri sendiri maupun orang lain untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli helm non SNI di Kota Padang
3. Untuk mahasiswa sebagai bahan bacaan atau acuan kedepannya sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dan sebagai bahan informasi, masukan, maupun sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selajutnya.

1. 6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

1. Harifal Julianto (1513030106) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: "Praktik Jual Beli Lengkuas Di Tinjau Dari Fikih Mu'amalah Di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli yang di terapkan oleh masyarakat memang merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* akan tetapi bisa dimaafkan sehingga tidak membatalkan akad. Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya dan tinjauan fikih muamalah dalam transaksi jual beli lengkuas tersebut.
2. Willa Yoka Febri (1613030047) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mulia Arisan Emas Di Pegadaian Syari'ah Padang". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan Mulia Arisan Emas menggunakan 4(empat) akad yaitu jual beli, rahn, ijarah dan qardh. Dalam akad jual beli, ijarah dan rahn telah sesuai dengan teori fikih muamalah. Kemudian dalam hal uang muka dan ta'widh yang diberikan kepada nasabah atau peserta arisan tidak sesuai dengan teori qardh dalam fikih muamalah. Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya, metode penelitiannya didukung oleh Penelitian Perpustakaan (*library reseach*) dan akad yang digunakan yakni menggunakan 4(empat) akad.
3. Ihsanuddin (1513030107) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul:

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemotongan Pengembalian Uang Pembelian Tiket Bus Karena Keterlambatan Penumpang Studi Kasus Pada PT Pastra Di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat”. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana dalam pemotongan pengembalian uang bus ini mengandung unsur penipuan (*gharar*), asas larangan merugikan orang lain dan bertentangan dengan asas kerelaan. Oleh karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Berbeda dengan peneliti bahas yaitu objeknya, studi kasusnya dan permasalahannya yaitu adanya unsur penipuan(*gharar*) dari pihak agen melakukan pemotongan melebihi aturan dalam perjanjian.

4. Salman Alfarisi (1513030068) Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Padi *Paniaman* Di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung”. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli padi *Paniaman*, menurut tinjauan fikih muamalah praktik jual beli padi *Paniaman* ini mirip dengan jual beli *Salam* dan jual beli *istisna’i*. Berbeda dengan peneliti bahas yaitu objeknya, studi kasusnya, dan proses transaksi jual belinya.
5. Skripsi yang ditulis Dwi Afifa (13170023) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mua’malah) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Grioya Musi Perumnas Palembang “. Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penelitian ini pakaian bekas ini berasal dari Korea, Jepang dan Singapura melalui jalan laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas ini dari agen di pasar Griya Musi Perumnas itu sendiri, agen mendapatkan pakaian bekas ini dari distributor, dan distributor

mendapatkan pakaian dari produsen. Praktek jual beli pakaian bekas dipasar Griya Musi Perumnas ini bersifat menguntungkan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus tidaknya pakaian bekas dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya realtif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian. Berbeda dengan peneliti bahas yaitu objeknya, studi kasusnya, dan proses transaksi jual belinya.

1. 7. Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran barang dengan barang lainnya. Dalam terminologi menurut ulama Hanafiah, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran barang yang memiliki nilai dengan barang sejenis melalui mekanisme tertentu, yakni melalui akad ijab dan qabul. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa manfaat dan hak tidak termasuk dalam kategori "mal" atau harta. Sementara itu, menurut mayoritas ahli fikih, hak yang mendatangkan manfaat dapat dikategorikan sebagai harta yang memiliki nilai. Mayoritas ulama juga berpandangan bahwa tujuan utama kepemilikan suatu barang adalah untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut (Zuhaily 2011: 25-26).

1.7.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin di antaranya :

1. Al-Qur'an

Terdapat pada al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مَنْ رَبَّهِ فَإِنَّهُ فُلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Qs. al-Baqarah:275)

Kemudian terdapat pada al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Qs. an-Nisa:29).

Berdasarkan beberapa Firman Allah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan diharamkan untuk mencari harta dengan cara yang batil seperti menipu, mencuri, riba atau dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jika kita bermuamalah secara kredit, pesan barang dan sejenisnya hendaklah menuliskannya (Yazied 2017, 23).

2. Sunnah

a. Hadits Nabi SAW:

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij dari kakeknya, Rafi' ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang: Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: "Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik". (HR al-Bazzar dan al-Hakim) (Rozalinda 2017, 65).

b. Hadits riwayat Ibnu Majah:

عن دوود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Abu Said Hudri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha". (HR. Ibnu Majah) (Rachmat Syafei 2001, 75).

c. Hadits Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma'

Menurut kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok

pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya (Nasrun Haroen 2007, 114).

1.7.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat jual beli ialah:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Sighat
4. Ma'qud 'Alaih (objek akad)

Adapun mengenai syarat jual beli sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.
2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli.
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

1. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
2. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
3. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar, dan lain-lainnya najis.
2. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
3. Dapat dikuasai. Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat

ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.

4. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
5. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang juga disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh (Umi Hani 2021, 44-45).

1.7.4 Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada shahih dan bathil, yakni:

1. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan impilasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
2. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid.

1. 8. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti (Sutrisno 2001, 32). Penelitian dapat memperoleh data dari lapangan yang dimaksud dimana dalam penelitian yang diperoleh adalah data dari konsumen dan pihak distributor helm. Selain itu, penelitian ini juga ditambah

dengan mencari dan membelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah distributor penjualan helm yang tidak memenuhi syarat SNI.

1.8.2. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian (Bungin 2008: 132). Hal ini, hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari penjual dan pembeli helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2008: 135). Hal ini, data sekunder yang peneliti peroleh melalui sumber-sumber data yang dirujuk dari jurnal, buku, dokumentasi dan artikel.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunaankan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2018, 231). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan tentang jual beli helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang dengan penjual dan pembeli helm.

Wawancara ditujukan penjual dan pembeli. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang diberikan kepada peneliti supaya mendapatkan informasi dari peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan wawancara untuk didengar dan dicatat secara teliti informasi yang disampaikan. Wawancara ini dilakukan untuk menyampaikan pokok-pokok yang ingin dibahas. Kemudian mendengarkan narasumber menjeleaskan secara luas, setelah narasumber selesai menjelaskan, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait permasalahan yang sedang dibahas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis maupun gambar. Dokumen yang digunakan yakni berupa data tertulis atau catatan yang dapat diberikan kepada penelitian untuk membantu kelengkapan informasi dari penelitian.

1.8.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang didapatkan, mengkategorikan, menjabarkan, dan memilih data yang penting untuk dipelajari sampai ketahap membuat kesimpulan dan mudah dipahami oleh semua orang (Moleong 2000,175). Analisis data kualitatif bersifat induktif adalah analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data kualitatif berlangsung dalam pengumpulan data sampai selesai.

Data yang telah terkumpul dengan mencakup dari hasil wawancara, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab hasil penelitian. Untuk melakukan pengumpulan data maka dengan teknik wawancara mengenai fakta yang terjadi sebenarnya tentang jual beli helm yang tidak memenuhi syarat SNI. Setelah data terkumpul adanya reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan untuk penyederhanaan data awal setelah dilakukan penyeleksian data setelah itu baru dilakukan dengan melihat kecocokan data dengan data lainya. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data:

1. Tahap pengumpulan data yakni mengumpulkan semua data penelitian dengan melakukan teknik wawancara dan mencatat penjelasan wawancara dari narasumber. Tahap wawancara dilakukan di Kota Padang terkait tentang jual beli helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang
2. Reduksi data (*data reduction*), yakni memilih hal-hal pokok, mencari data yang dibutuhkan, tema, dan polanya sehingga data yang diperoleh di lapangan dapat disederhanakan kepada data-data yang dibutuhkan dan menjadi titik fokus dalam penelitian tentang jual beli helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang

Penyajian data, yakni setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat disajikan dengan teks dalam bentuk naratif. dari data yang telah di kumpulkan dilakukan penyajian data tentang jual beli helm yang tidak memenuhi syarat SNI di Kota Padang.

